



KEPALA DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN

PERATURAN DESA MEKARSARI

Nomor: 10 Tahun 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARSARI

Menimbang : a. bahwa urusan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kewenangan desa yang dapat diatur dan diurus sendiri oleh desa;
b. bahwa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan sesuai kewenangan desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

- Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Sosial tentang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 18. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
 19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 21. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 003 Tahun 2020 tentang RPJM Desa tahun 2020 – 2026;
 22. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 004 Tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI
dan
KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DESA MEKARSARI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Mekarsari.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mekarsari.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekarsari.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari.
5. Masyarakat adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok, dan organisasi Sosial dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Suami Istri, atau Suami, Istri dan Anaknya, atau Ayah dan Anaknya, atau Ibu dan Anaknya
8. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
9. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
10. Hak Dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
11. Penduduk miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya.
12. Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah rumah tangga yang termasuk dalam kategori miskin.
13. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia

- usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
14. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 18. Musyawarah Desa (Musdes) adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 20. Sistem Informasi Desa, yang selanjutnya disingkat SID adalah perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan serta sumber daya manusia.
 21. Data adalah informasi yang belum diolah berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi, menggambarkan kondisi suatu populasi pada suatu waktu tertentu, serta capaian suatu program dan kegiatan.
 22. Data agregat adalah kumpulan data peristiwa penting dan kependudukan berupa data jenis kelamin, pendidikan, agama dan pekerjaan.
 23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 24. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
 25. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 26. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pemerintahan.
 27. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa, adalah tim yang memiliki tugas melakukankoordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
 28. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat SPPKDesa adalah dokumen strategi percepatan penanggulangan kemiskinan desa yang selanjutnya digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan desa di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Mekarsari.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dari percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. prinsip dan pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pendataan kemiskinan;
- d. pelaksanaan program dan pembentukan TKPK Desa;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 3

Percepatan penanggulangan kemiskinan di desa berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

Pasal 4

Percepatan penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

BAB III **SASARAN, PRINSIP DAN PENDEKATAN**

Pasal 5

Sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan adalah untuk menurunkan angka kemiskinan pada Rumah Tangga Sasaran (RTS), yang terdiri atas :

- a. individu atau perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 6

Prinsip-prinsip percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. memperbaiki program perlindungan sosial;
- b. meningkatkan akses pelayanan dasar;
- c. memberdayakan kelompok masyarakat miskin; dan
- d. pembangunan yang inklusif.

Pasal 7

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan desa.

BAB IV **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

Bagian Kesatu **Hak dan Tanggung Jawab Penduduk Miskin**

Pasal 8

Setiap penduduk miskin berhak mendapatkan pemenuhan hak dasar, yang meliputi :

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- g. Mendapatkan informasi tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- h. Berperan dalam musyawarah desa untuk menyusun program percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- i. Berperan dalam melaksanakan, monitoring dan evaluasi program percepatan penanggulangan kemiskinan desa;
- j. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 9

- (1) Penduduk Miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya penduduk miskin berkewajiban mentaati norma, etika, estetika dan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Desa, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Melindungi dan mengupayakan terpenuhinya hak-hak dasar penduduk miskin;
 - b. Membuka ruang informasi dan partisipasi penduduk miskin;
 - c. Menyusun dan melaksanakan program serta kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di desa;
 - d. Mempermudah pelayanan penduduk miskin;
 - e. Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - f. Menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan tepat guna;
 - g. Menyusun perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak pada penduduk miskin; dan
 - h. Memberdayakan TKPK Desa dan Tim Pendataan.
- (2) Upaya pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, prioritas penanganan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa yang diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku dunia usaha berkewajiban:
 - a. Bertanggung jawab membantu pemenuhan hak dasar penduduk miskin.
 - b. Berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin.
- (2) Keluarga berkewajiban melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB V

KEWENANGAN DAN TUGAS PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Kewenangan Pemerintah Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi :
 - a. Menyusun strategi, program dan kegiatan;
 - b. Mengalokasikan anggaran;
 - c. Menetapkan Daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS); dan
 - d. Menetapkan TKPK Desa;
- (2) Kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;

- b. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- c. Menyusun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk prioritas penanggulangan kemiskinan;
- e. Membentuk TKPK Desa; dan
- f. Memfasilitasi TKPK Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB VI STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (SPPK) Desa.
- (2) Rencana SPPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam program penanggulangan kemiskinan.
- (3) SPPK Desa dilakukan dengan upaya:
 - a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
 - c. mengembangkan, membantu, dan memotivasi keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

BAB VII PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 14

Program percepatan penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan pengembangan usaha ekonomi;
- d. Kelompok program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 15

- (1) Kelompok program sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf a, b, c, dan d dilaksanakan melalui program.
- (2) Ketentuan mengenai program sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

- (1) Cakupan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi :
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pelaksanaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBENTUKAN TKPK DESA

Bagian Kesatu Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 17

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah desa dan kebutuhan penduduk miskin.
- (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Desa.

Bagian Kedua Pembentukan TKPK Desa

Pasal 18

- (1) Dalam rangka koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa dibentuk TKPK Desa.
- (2) TKPK Desa keanggotaannya terdiri unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat, pelaku dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) TKPK Desa berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Desa.
- (5) TKPK Desa mendorong penggunaan Dana Desa untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.
- (6) TKPK Desa berhak mengusulkan penggunaan Dana Desa untuk program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui musyawarah desa.
- (7) TKPK Desa memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di desa.
- (8) TKPK Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (9) Pembentukan TKPK Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Keanggotaan TKPKDesa sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (11) Masa kerja TKPK Desa adalah selama 6 (enam) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (12) Anggota TKPKDesa dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali periode masa kerja melalui Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Susunan Keanggotaan TKPK Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Tim
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Pokja I Program Perlindungan Sosial
 - e. Pokja II Program Pelayanan Dasar
 - f. Pokja III Program Pemberdayaan Kelompok
 - g. Pokja IV Program Pembangunan yang inklusif
- (2) Susunan Keanggotaan TKPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas masing-masing anggota TKPKDesa diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) TKPKDesa dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Sekretariat dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. Bidang Komunikasi dan Humas;
 - c. Bidang Perencanaan, Data dan Informasi;
 - d. Bidang Keuangan;
- (3) Bidang-bidang sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c, dan d berasal dari unsur perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Tugas masing-masing anggota sekretariat diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Anggota TKPKDesa dapat memperoleh :
- Dana operasional dalam menjalankan tugasnya; dan
 - Pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja TKPK Desa; yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) TKPKDesa mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa, Kecamatan, dan TKPKDesa serta pihak lain yang terkait;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di desa;
 - Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendataan penduduk miskin secara periodik;
 - Mengkoordinasikan hasil analisis kemiskinan dalam proses penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
 - Memberikan laporan atas tugasnya kepada Kepala Desa secara periodik.

BAB IX PENDATAAN KEMISKINAN

Pasal 22

- Pemerintah Desa melakukan pendataan kemiskinan secara periodik.
- Pendataan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan partisipatif.
- Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mikro yang memuat data penduduk miskin yang digunakan untuk intervensi program / kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Setiap orang dilarang memalsukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel.
- Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkan diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada tempat pengumuman di kantor desa untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat.
- Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan dari masyarakat, maka hasil pendataan dinyatakan benar dan sah.
- Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan penduduk miskin diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Kriteria dan/atau indikator penduduk miskin meliputi:
- Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
 - Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan;
 - Jenis dinding tempat tinggal dari bamboo / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester;
 - Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
 - Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan;

- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah;
 - h. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam dalam satu kali seminggu;
 - i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
 - j. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari;
 - k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik;
 - l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan;
 - m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD; dan
 - n. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
- (2) Dari 14 kriteria kemiskinan ini, dapat dikatakan miskin dan layak menerima bansos apabila terpenuhi minimal 9 kriteria.

Pasal 25

- (1) Pendataan penduduk miskin bertujuan untuk mendapatkan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang sesuai dengan kondisi penduduk miskin di desa.
- (2) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pendataan penduduk miskin.
- (3) Tim pendataan penduduk miskin sebanyak 12 (dua belas) orang dan/ atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama / Tokoh Pemuda, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua TKPK Desa.
- (5) Masa tugas tim pendataan selama satu kali pendataan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Tim pendataan bertanggung jawab langsung kepada TKPK Desa.

Pasal 26

- (1) Tahapan pendataan penduduk miskin untuk memperoleh data Rumah Tangga Sasaran (RTS) meliputi:
 - a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pendataan;
 - b. Penguatan kapasitas tim pendata;
 - c. Pelaksanaan pendataan;
 - d. Verifikasi hasil pendataan;
 - e. Pengolahan hasil pendataan;
 - f. Verifikasi hasil pengolahan data;
 - g. Publikasi hasil pengolahan data;
 - h. Verifikasi hasil publikasi;
 - i. Penyempurnaan hasil pengolahan data;
 - j. Pelaporan TKPKDesa kepada Kepala Desa;
 - k. Penetapan hasil pendataan oleh Kepala Desa; dan
 - l. Pelaporan hasil pendataan kepada Bupati.
- (2) Publikasi hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan media, antara lain :
 - a. Pertemuan warga;
 - b. Pemasangan di papan informasi;
 - c. Media sosial;
 - d. Media elektronik; dan
 - e. Media internet.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa data rumah tangga sasaran dan data agregat penduduk miskin.

Pasal 27

- (1) Data percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Data penduduk miskin;
 - b. Data program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. Data anggaran penanggulangan kemiskinan;

- d. Data lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan.
- (2) Data penduduk miskin dengan data terpisah menjadi dasar penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Desa dan / atau TKPKDesa mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Desa dan/atau TKPK Desa :
- Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan mendukung pengembangan kemampuan diri;
 - Mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif;

Pasal 29

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi baik secara individu dan/atau kelompok dalam proses pengambilan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari tahapan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- Musyawarah Dusun;
 - Musyawarah Desa;
 - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 - Penyampaian Aspirasi;
 - Pelaksanaan Kegiatan;
 - Pengawasan;
 - Keterlibatan lain sesuai peraturan perundangan-undangan
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPK Desa.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari :
- Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa.
 - Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility bagi perusahaan swasta dan program kemitraan dan bina lingkungan bagi BUMN / BUMD;
 - Masyarakat; dan/atau
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 pendanaannya bersumber pada APBDesa dan/ atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Pengawasan, monitoring dan evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara partisipatif.
- (2) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, TKPKDesa dan masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam perbaikan penyusunan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa.
- (4) Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mekarsari.

Ditetapkan di : Mekarsari
Pada Tanggal : 21 Desember 2023
Kepala Desa Mekarsari

AAN ANDRES SATRIAJI

Diundangkan di : Mekarsari
Pada Tanggal : 21 Desember 2023
Sekretaris Desa Mekarsari

OTONG SUGIANTO

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN DESA MEKARSARI NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Program-program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, sebagai berikut :
 - 1) Program Pengembangan Kelembagaan Petani.
 - 2) Program Pendidikan Dasar.
 - 3) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
 - 4) Program Pengembangan Perumahan.
 - 5) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
2. Program-program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :
 - 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
 - 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - 4) Program Fasilitasi Modal Usaha Tani;
 - 5) Program Peningkatan Produksi Hasil Perikanan;
 - 6) Program Penghijauan dan Konservasi Lahan;
 - 7) Program Pengelolaan Hutan Desa;
 - 8) Program Kebun Bibit Desa;
 - 9) Program Pendirian, Pengembangan dan Penguatan BUMDesa;
 - 10) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
 - 11) Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - 12) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
 - 13) Program Pengembangan Seni dan Budaya di Desa;
 - 14) Program Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;
 - 15) Program Pengelolaan area Pemakaman;
 - 16) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
 - 17) Program Pelestarian Lingkungan Hidup;
 - 18) Pengembangan Wisata Desa;
 - 19) Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - 20) Program Keluarga Berencana;
 - 21) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
 - 22) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - 23) Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Desa;
 - 24) Pemberdayaan Perempuan;
 - 25) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 - 26) Perlindungan Anak;
 - 27) Penyebarluasan Informasi Publik;
 - 28) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
3. Program-program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, sebagai berikut :
 - 1) Program Perlindungan Anak;
 - 2) Program Ketenagakerjaan;
 - 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - 4) Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - 5) Program Pemasaran Hasil Produksi dan IMKM;
 - 6) Program Pengelolaan Pasar Desa;
 - 7) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.